

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini kemajuan di bidang teknologi informasi berkembang sangat pesat, perkembangan teknologi ini telah membawa perubahan mendalam di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cara berpendidikan pada zaman sekarang yang menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses Pendidikan yang lebih luas, kemudian dalam berkomunikasi dan berbelanja juga ikut membawa perubahan pada manusia saat ini yang membuat manusia pada zaman sekarang harus mengikuti perkembangan teknologi. Dalam konteks ini produk seluler telah menjadi salah satu teknologi yang sangat di butuhkan pada masa sekarang.¹

Produk seluler atau yang dikenal juga dengan ponsel seluler, handphone dan smartphone merupakan perangkat telepon genggam yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan kemampuan komputasi yang tinggi. Perangkat seluler ini memiliki kemampuan untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, mengakses internet, mengambil foto dan video, menjalankan aplikasi serta melakukan berbagai fungsi lainnya². Ponsel seluler ini beroperasi menggunakan jaringan seluler seperti 3G, 4G dan 5G yang memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung secara mobile di hampir seluruh lokasi.

¹ Adelia Ananda Salsabila and Maria Indira Aryani, 'Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan iPhone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020', *Journal Publicuho*, 5.4 (2023), 1202–23 <<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.60>>.

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju, fitur, kegunaan, dan manfaat produk seluler terus meningkat, dan produk seluler yang dikenal dengan smartphone atau lebih dikenal dengan smartphone mulai memasuki pasar.³ Produk seluler atau yang dikenal juga dengan ponsel seluler / handphone dan / smartphone merupakan perangkat telepon genggam yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan kemampuan komputasi yang tinggi.

Terdapat beberapa merek smartphone yang bersaing di Indonesia yaitu Samsung, Apple, Xiami, Oppo, Vivo dan berbagai merek lainnya. Banyaknya merek smartphone membuat persaingan yang ketat diantara para competitor usaha di bidang telekomunikasi. Salah satu produk smartphone yang sangat digemari pada masa sekarang adalah iPhone⁴. Karena kecanggihannya dari teknologi yang digunakan oleh iPhone ini membuat banyaknya minat pada konsumen untuk menggunakan iPhone, salah satu contoh dari kecanggihannya iPhone ini menggunakan system operasi *IOS* yang tidak dimiliki oleh smartphone lain. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, iPhone telah menarik perhatian yang signifikan dan masih digunakan secara luas di masyarakat. Bahkan, minat masyarakat kelas menengah ke atas dan masyarakat umum terhadap perangkat ini terus meningkat setiap tahunnya.⁵

³ Reza Noor Ihsan and others, 'Replika Di Indonesia Ditinjau Dari', 219–31 <<https://ppjp.ulm.ac.id>>.

⁴ Marvin Louis and Carunia Mulya Firdausy, 'Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pembelian Smartphone Apple Pada Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara', *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.24912/jmk.v2i1.7418>>.

⁵ Ni Putu Aprilia Surya Dewi and I Wayan Novy Purwanto, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Smartphone Bermerek Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Produk Iphone Rekondisi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 2018, 1–13 <<http://repository.unair.ac.id/13069/>>.

Dikarenakan harga iPhone yang cenderung tinggi banyak konsumen yang mencari alternatif untuk mendapatkan iPhone, salah satunya adalah dengan membeli iPhone second internasional⁶. iPhone Second Internasional merupakan smartphone iPhone bekas yang dijual dan diperdagangkan di diluar wilayah asalnya yang diedarkan di Indonesia bukan oleh distributor Apple dengan harga yang lebih murah dari pada produk baru yang beredar di Indonesia, walaupun harga iPhone second internasional ini lebih murah dari pada iPhone baru namun harganya juga cukup mahal dengan kisaran harga mulai dari empat juta rupiah sampai dengan belasan juta rupiah tergantung dari seri iPhone itu sendiri. Adapun seri iPhone second internasional yang di jual oleh pelaku usaha ini di mulai dari seri iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Promax, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Promax, iPhone 13, iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Promax. iPhone second.

Pelanggan yang mencari penawaran yang lebih baik telah membuat iPhone bekas internasional menjadi tren yang populer. Distributor ponsel memanfaatkan keadaan ini untuk memasarkan dan mendistribusikan ponsel yang diproduksi oleh produsen, sehingga mendapatkan pangsa pasar.⁷ Tentu saja, hal ini membuatnya sangat kompetitif bagi distributor ponsel. Karena persaingan yang ketat di antara para distributor, beberapa pengusaha distributor terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Menyuntikkan baterai iPhone untuk meningkatkan kesehatannya adalah salah satu cara yang tidak sehat untuk menggunakan perangkat. Misalnya,

⁶ Adelia Ananda Salsabila and Maria Indira Aryani.

⁷ Dianne Eka Rusmawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2015), 71–86 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.378>>.

jika baterai awalnya hanya 50% sehat, menyuntikkannya dapat membuatnya menjadi 100% sehat.

Dalam hal ini, pelanggan dianggap sebagai pengguna akhir yang membeli barang dan/atau layanan yang terkait dengan produk elektronik iPhone. Setiap individu yang membeli dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi - dan bukan untuk dijual kembali atau digunakan untuk usaha komersial lainnya - dianggap sebagai konsumen akhir.⁸

Konsumen dalam situasi ini membutuhkan perlindungan hukum untuk mencegah pelaku usaha bertindak dengan cara yang membahayakan kepentingan mereka. Mengenai tindakan hukum yang diambil untuk mempertahankan hak-hak konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 yang membahas kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁸ Zulham, S.Hi., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013. Hlm 18

Hak- hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak – hak sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun Pasal yang akan penulis bahas pada skripsi ini pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat b, c, d, f dan g. kemudian pada Pasal 4 ayat b, c, d, g dan h.

"Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat perangkat komunikasi melalui uji sertifikasi juga disyaratkan untuk dapat diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dengan sertifikasi melalui pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi dokumen melalui pernyataan kesesuaian (Declaration of Conformity) berdasarkan laporan hasil pengujian yang diterbitkan oleh laboratorium yang telah diakui oleh Cellular Telephone Industries Association

(CTIA) atau Global Certification forum (GCF); Balai Uji; atau laboratorium yang telah lulus pengawasan Direktur Jenderal." Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Meja.

Untuk menjaga rasa aman bagi pembeli iPhone bekas internasional dan rasa tanggung jawab dari pelaku usaha atas barang yang mereka jual, undang-undang perlindungan konsumen dibuat dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Perusahaan memahami bahwa mereka harus dapat menjamin bahwa hak-hak konsumen terpenuhi dalam berbagai konteks.

Namun demikian, terlepas dari upaya terbaik yang telah dilakukan, hal tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan konsumen mengalami kerugian sehubungan dengan produk iPhone bekas yang berasal dari luar negeri. Konsumen yang mengalami kerugian memiliki pilihan untuk menempuh jalur hukum untuk meminta ganti rugi atas kerugiannya, sebagaimana yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha diwajibkan oleh Pasal 19 ayat (1) UUPK untuk memikul tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pelanggan dirugikan ketika perusahaan yang menjual ponsel pintar gagal memberikan informasi yang memadai kepada mereka. Informasi produk sangat penting bagi pelanggan, karena membantu mereka tidak hanya mendapatkan barang dan jasa, tetapi juga memahami kualitas perangkat yang mereka beli, dalam kasus iPhone bekas ini.

Kualitas dari iPhone second ini sebenarnya diragukan karena konsumen tidak tahu apakah iPhone yang mereka beli ini sebenarnya original 100% karena banyak dari pelaku usaha yang menutupi informasi dari iPhone second ini, sebenarnya banyak dari pelaku usaha menggantikan dari pada komponen iPhone yang mereka jual ini dengan komponen yang tidak original seperti LCD, Baterai, kamera dan yang lainnya tapi pelaku usaha tidak memberitahu kepada konsumen. Tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian dari pembelian iPhone second internasional ini seperti yang dilansir dalam berita dari MalangImes.com banyak dari konsumen yang membeli iPhone second internasional merasa dirugikan karena iPhone yang mereka beli tidak bisa digunakan lantaran sinyal dari iPhone mereka yang hilang, hal tersebut membuat smartphone mereka tidak bisa digunakan karena sinyal yang hilang namun dari pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab kerugian yang derita oleh para konsumen. Sementara Pasal 1508 KUHD tentang jual beli memperjelas bahwa, selain harus mengembalikan harga pembelian pembeli, penjual juga harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan, termasuk bunga dan ongkos, jika penjual mengetahui adanya cacat pada barang tersebut. Di sisi lain, Pasal 1509 menyatakan bahwa, dalam hal penjual mengetahui cacat barang, biaya yang harus diganti adalah biaya pembeli. Oleh karena itu, pelanggan berhak atas kompensasi atas kerugian mereka karena mereka telah mematuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar hak atas keselamatan konsumen dengan menggunakan produk yang diberikan secara sembarangan.

Table Data 1.1

Jumlah Data Penjualan iPhone Second KSF Store

No	Tahun	Jumlah
1	2020	63
2	2021	55
3	2022	50
4	2023	92
	Total	260

Sumber : Data KSF STORE

Melihat banyaknya para konsumen yang mengalami kerugian terhadap pembelian iPhone second internasional dan kurangnya tanggung jawab dan banyak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam proposal skripsi yang berjudul **“PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN IPHONE SECOND INTERNASIONAL DI KSF STORE KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak – hak konsumen atas pembelian iPhone Second Internasional di KSF Store?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas pembelian iPhone Second Internasional di KSF Store?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak - hak konsumen atas pembelian iPhone Second Internasional
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas pembelian iPhone Second Internasional
2. Manfaat penelitian ini diharapkan :
 - a. Temuan penelitian ini secara teoritis dapat membantu kemajuan penelitian hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perlindungan hak-hak konsumen atas informasi dan jaminan barang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan pembelian iPhone bekas internasional tidak resmi tanpa jaminan kualitas. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber literatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia yang menggunakan iPhone bekas internasional tidak resmi.
 - b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca terutama kepada konsumen yang ingin membeli iPhone second internasional yang dibahas dapat menimbulkan pengertian baru bagi pembaca.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup semua upaya untuk menegakkan hak-hak dan memberikan dukungan untuk memastikan keselamatan korban dan/atau saksi. Korban kejahatan memiliki perlindungan hukum sebagai bagian dari keamanan masyarakat. dapat dipenuhi dengan berbagai cara, termasuk dengan menawarkan reparasi, kompensasi, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum.⁹

2. Konsumen

Konsumen biasanya adalah individu yang memperoleh atau menggunakan barang dan/atau jasa untuk alasan tertentu.¹⁰ Sementara itu, setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lain – dan tidak untuk diperdagangkan – dianggap sebagai konsumen, menurut Pasal 1 Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

3. Pembelian

Pembelian adalah proses membeli atau memperoleh barang atau jasa dengan menggunakan uang atau nilai tukar lainnya. Itu adalah transaksi di mana seseorang atau entitas memperoleh sesuatu dari pihak lain dalam pertukaran uang atau nilai lainnya.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 2006. Hal. 73.

¹⁰ Dr. Hulman Panjahitan, SH., MH., Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Permata Aksara, 2021), Halaman 73

4. Pelaku Usaha

UUPK mendefinisikan pelaku usaha sebagai orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, usaha koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lainnya dianggap sebagai pelaku usaha dalam konteks ini.¹¹

5. iPhone Second Internasional

iPhone Second Internasional merupakan smartphone iPhone bekas yang dijual dan diperdagangkan di diluar wilayah asalnya yang diedarkan di Indonesia bukan oleh distributor yang resmi dengan harga yang lebih murah dari pada produk resmi yang beredar di Indonesia.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²

¹¹ Nurul Fibrianti, 'Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen', *Borobudur Law Review*, 2.2 (2020), 90–101 <<https://doi.org/10.31603/burrev.3971>>.

¹² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulityawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstuksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13

Menurut Jan M. Otto bahwa dalam kondisi tertentu, kepastian hukum memerlukan hal-hal berikut ini: bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a. Terdapat peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang negara;
- b. Instansi pemerintah harus mengimplementasikan peraturan hukum tersebut secara konsisten, serta patuh dan taat terhadapnya;
- c. Mayoritas masyarakat pada dasarnya harus menyetujui isi peraturan hukum dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim independen dan netral harus menerapkan peraturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkret.¹³

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang dapat mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*). Hal ini memerlukan adanya keselarasan antara negara dan rakyat dalam memahami dan berorientasi pada sistem hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada pemeliharaan harkat dan martabat manusia dan pengakuan hak-hak subjek hukum sebagai kumpulan peraturan atau sebagai sarana untuk mencegah kesewenang-wenangan

¹³ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika

terhadap peraturan-peraturan tersebut: "Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia."

Hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya, juga terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum.

3. Teori Tanggung Jawab

"Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi jika terjadi suatu tindakan yang bertentangan," menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum.¹⁴

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁵

- a. Tanggung jawab individu, yang membuat seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran mereka sendiri;
- b. Tanggung jawab kolektif, yang meminta pertanggungjawaban individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁴ Hans Kelsen, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁵ *Ibid.* hal. 140

- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang membuat seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kerugian; dan
- d. Tanggung jawab mutlak, yang membuat seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja dan tanpa peringatan.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Muhammad Irfani, Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi Di Indonesia Menurut UUPK”, skripsi ini membahas mengenai Bagaimana cara penyelesaian terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak konsumen atas peredaran iPhone rekondisi tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia menurut UUPK.. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Penetapan ada tidaknya tuntutan ganti rugi menurut Pasal 28 UUPK yang memberikan pembuktian khusus dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah sebagai berikut Tugas dan kewajiban yang diatur dalam 19, 22 dan 23 UUPK menjadi tanggung jawab pemilik sebagai pengusaha. Beban pembuktian disebut pembuktian dan sebaliknya, menempatkan beban pembuktian pada pelaku ekonomi ketika ada beban pembuktian, ketika ada kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan pada konsumen karena kesalahan tersebut.

2. Anindya Octavia, Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan UU N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli IPhone Refurbished Di BC Cell Surabaya”, skripsi ini membahas mengenai Analisis terhadap jaminan resiko praktik jual beli IPhone Refurbished di Surabaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Praktik jual beli IPhone Refurbished di Bc Cell Surabaya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi tersebut pihak penjual tidak memberi representasi yang real bahwa handphone yang akan dijual merupakan jenis IPhone Refurbished yang dirakit sendiri atau dirakit lokal dengan harga yang lebih murah dibanding counter lain yang harganya 2x lipat dengan IPhone asli.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di KSF Store Kota Jambi di Jl. Serma Ishak Ahmad, Mayang Mangurai, Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan dilakukan oleh peneliti lapangan untuk mempelajari isu-isu dan masalah-masalah implementasi.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141

Pengertian penelitian empiris menurut Bahder Johan Nasution adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kenyataan yang ada di lapangan. Untuk penelitian ini, diperlukan pemahaman tentang sejauh mana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹⁷

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi deskriptif digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan terorganisir mengenai pokok permasalahan. Setelah memberikan penjelasan mengenai data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulan yang logis.

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang muncul dan bertahan dalam masyarakat.¹⁸

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan individu yang memenuhi persyaratan khusus yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁹

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu :

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.126

¹⁸ Johnny Ibrahim , *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing . Malang. 2010. Hlm. 105

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal.92.

- 1) Pelaku usaha KSF Store Jambi
- 2) Konsumen.

Dalam jangka waktu transaksi selama tahun 2022 sebanyak 50 konsumen.

b. Sampel

Teknik Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel penelitian ini dari keseluruhan populasi. Purposive sampling, menurut Bahder Johan Nasution, adalah proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya karena komponen atau unit yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi. Prosedur pengambilan sampel harus mengikuti proses yang rasional untuk pemilihan elemen atau unit yang disampel, memastikan bahwa sampel secara akurat mewakili karakteristik populasi target. Berdasarkan pengetahuan atau pengamatan sebelumnya, sifat-sifat atau kepribadian ini telah diperoleh. Kualitas ini dapat terwujud dalam bentuk pekerjaan, pengalaman, pengetahuan, atau peran yang serupa.²⁰ Adapun sampel penelitian ini adalah 10% dari populasi.

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang secara langsung dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan berupa berbagai fakta dan hal yang terkait dengan topik penelitian. Lokasi data tersebut dikenal

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Opcit*, hal.159.

sebagai sumber data. Wawancara dengan karyawan dan pelanggan KSF Store Jambi menjadi sumber data untuk skripsi ini..

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka berupa bahan-bahan tertulis seperti buku teks, undang-undang, dan peraturan-peraturan, serta informasi dari organisasi atau lembaga yang penelitiannya berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.²¹

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Perjanjian (kwitansi pembelian).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berkaitan dengan ilmu hukum, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, bahan seminar, dan sebagainya, dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena menjelaskan bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum tersier meliputi kamus umum dan hukum serta bahan-bahan yang

²¹Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indoneisa. Jakarta. 1990, hal. 53

memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pemilihan bahan hukum dan data yang berkualitas tinggi, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yang melibatkan pengorganisasian data sehingga logis dan sistematis dan dapat dengan mudah dianalisis oleh peneliti.²²

Tahapan seperti pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, dan persiapan/sistematisasi data biasanya terlibat dalam pengolahan data.²³ Studi atau pemeriksaan hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang sudah ada diperoleh sebelumnya sebagai analisis data.

²² Muhaimin, *Opcit.* hal.103.

²³ *Ibid.*

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian..

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas tinjauan pustaka, yang mencakup pedoman umum untuk penggunaan iPhone kedua secara internasional dan perlindungan konsumen..

BAB III Pembahasan, bab ini akan membahas mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli iPhone bekas internasional serta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen.

BAB IV Penutup, setelah menelaah materi yang disajikan dalam penelitian skripsi ini, bab ini menyajikan dan mengembangkan sejumlah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Bab terakhir menawarkan beberapa rekomendasi terkait penulisan. Penulis akan menggunakan rekomendasi dan kesimpulan ini sebagai panduan untuk menyelesaikan karya ini dengan lebih efektif.